
Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Di Desa Towuntu Barat Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara

Demaris Deisy Pasuhuk¹

Johannis Kaawoan²

Sofia E. Pangemanan³

ABSTRAK

Dana Desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari pendapatan dan belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dana ini dibelanjakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa melalui program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. salah satu kegiatan pembangunan yang didanai oleh dana desa adalah pembuatan sarana dan prasarana air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat oleh sebab itu pengelolaan akan dana desa haruslah efektif dan dapat diandalkan. Lokasi ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Desa Towuntu Barat, Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, focus penelitian ini menggunakan teori dari Makmur dalam bukunya efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010: Ketepatan berfikir, Ketepatan perhitungan biaya Ketepatan penentuan waktu dan Ketepatan Penentuan tujuan. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas ketepatan berfikir dalam penggunaan dana Desa dalam meningkatkan air bersih di Desa Towuntu Barat dapat dikatakan belum efektif, ketepatan perhitungan biaya, dana desa yang digunakan dalam peningkatan air bersih ini sudah efektif dan terealisasi dengan baik Ketepatan penentuan tujuan, efektivitas penggunaan dana desa dalam peningkatan air bersih dalam hal pencapaian tujuan belum terlaksana dengan baik dan belum mencapai tujuan dari program

Kata Kunci : Efektivitas, Dana Desa, Air Bersih

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dana Desa diatur dalam Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan penghitungan Rincian Dana Setiap Desa. Sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan peraturan menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 dalam BAB 111 yang mengatur prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar
2. Pembangunan sarana dan prasarana desa
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Efektivitas suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai, setiap program tentunya menginginkan tingkat efektivitas yang baik bagi jalannya kinerja programnya. Penggunaan dana desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karna efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan

berimplikasi pada program/capaian yang diperoleh.

Desa Towuntu Barat yang merupakan bagian dari Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara adalah salah satu desa yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi desa yaitu air bersih dari pegunungan yang berfungsi sebagai pendukung kehidupan manusia, terdapat prasarana air bersih dimana sumber air bersih yang debit airnya cukup untuk memenuhi kebutuhan warga desa. Desa Towuntu Barat juga salah adalah satu desa yang telah menerima dana desa dari pemerintah. Penerimaan dana desa Towuntu Barat yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke Rekening Kas Desa yang merupakan tempat penyimpanan uang pemerintahan desa untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah tahap 11 dan tahap III tahun 2019 oleh pemerintah desa digunakan untuk pembangunan fisik yang ada di desa, salah satunya yaitu untuk membuat sarana dan prasarana air bersih. Dana desa untuk untuk membuat sarana dan prasarana air bersih ini adalah Rp. 119.879.225,00 dan Rp. 46.689.225,00.

Dalam Pembangunan infrastruktur air bersih yang terealisasi dari penggunaan dana desa tidak mencapai tujuan yang ada. Pelaksanaan pengelolaan air bersih belum sesuai dengan harapan masyarakat bukan semakin meningkat tetapi masyarakat merasa semakin sulit mendapatkan air bersih. Sejak dibangunnya sarana dan prasarana air bersih dari tahun 2019 sampai pada tahun 2021 ini pemerintah desa belum menemukan jalan keluar dari keluhan-keluhan masyarakat. Dilihat dari masalah-masalah yang timbul saat ini ada beberapa hal yang membuat program Air Bersih ini tidak berjalan efektif adalah kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat tentang program kebijakan air dan dari hasil keputusan musyawarah desa yang akan mengelola air ini adalah BUMDES tetapi sampai sekarang belum

ada kebijakan dari pemerintah desa dalam membentuk kepengurusan BUMDES sehingga yang mengelola air ini adalah salah satu warga desa namun karna hanya 1 petugas air bersih sehingga pengelolaan air pun tidak berjalan secara maksimal. Selain itu tidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan kualitas sarana dan prasarana yang ada saat ini. Sejalan dengan hal tersebut program sarana dan prasarana air bersih ini tidak mencapai kurun waktu yang telah direncanakan misalnya saja sarana air bersih ini seharusnya sudah selesai pada tahun 2019 namun sampai pada tahun 2021 ini program air bersih ini belum dapat memenuhi tujuan dan sasarannya.

Tinjauan Pustaka Konsep Efektivitas

Secara Etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effectiveness* yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Amin Tunggal Wijaya (1989:212) Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Menurut Siagian (2002:31) efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Agung Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Adapun efektivitas menurut Mahmudi (2005:92) merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka

semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. teori menurut Ahli Ali Muhidin (2010) menjelaskan bahwa: yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Makmur dalam bukunya efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:

1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut dapat terselesaikan.
3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai suatu keefektifitasan.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karena dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan

mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan

Konsep Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dana ini diperuntukkan untuk bagi desa dan desa adat yang diberikan dengan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut (APBD) kabupaten/kota dan dana ini digunakan untuk membiayai mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dan fokus utamanya dari penyaluran dana ini hanya lebih terkait pada implementasi pengalokasian dana desa agar didalam pelaksanaannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat desa.

Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwasannya pemerintah mengalokasikan dana desa dengan melalui mekanisme transfer kepada kabupaten ataupun kota.

Kartasmita (2001:58) Program pemerintah pada dasarnya harus memiliki tujuan yang jelas dan memiliki dampak yang baik bagi masyarakat. Pada hakekatnya tujuan umum dari pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan social dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa tujuan pembanguna secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional

Efektivitas Dana Desa

Koho Riwu (1989:212) Desa sebagai salah satu entitas pemerintahan terendah

dengan jumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat, yang berhak menyelenggarakan urusanru mahtanggungnya sendiri.

Edi Suharto (2010:59-59) Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan dalam bentuk dana Inpres Bantuan Desa. Kebijakan ini menjadi kebijakan strategis dalam rangka membangun desa

Supriyatna (1985:30) Efektivitas sebuah pembangunan juga dinilai dari hasil pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Berkelanjutan dengan maksud pembangunan yang dilakukan sesuai dengan partisipasi masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dari berbagai pihak dan yang terpenting kontribusi masyarakat loka. Mubiyarto (1984:35) Partisipasi adalah ikut serta mengambil bagian dalam kegiatan bersama. Sedangkan dalam definisi lain juga berarti kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Rahardjo Adisasmitta (2013:70) Dalam meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dibutuhkan:

- 1) Kepemimpinan lokal yang aspiratif ke bawah dan berwawasan kedepan pada pembangunan yang berkelanjutan.
- 2) Sosialisasi, pedampingan dan penguatan kelembagaan pedesaan

Siagian Sondang (2005:108) Pembangunan desa adalah “keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa”. Dirancang untuk pembangunan tertentu.

Adisasmitta (2013:14) Didalam merencanakan suatu pembangunan perlu menghitung dan menganalisis, membuat asumsi agar proyeksi tersebut dapat tercapai, yaitu pencapaian perbaikan

kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Konsep Sarana dan Prasarana Air Bersih

Menurut KBBI (2007:999) sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media.

Menurut Kodoatie (2003), air bersih adalah air yang dipakai sehari-hari untuk keperluan mencuci, mandi, memasak dan dapat diminum setelah dimasak. Sedangkan menurut Suripin (2002), yang dimaksud air bersih adalah air yang aman (sehat) dan baik untuk diminum, tidak berwarna, tidak berbau, dengan rasa yang segar.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis atau metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci yang lebih menekankan makna daripada generalisasi (sugiyono, 2015).

Informan atau nara sumber yang akan dipilih untuk menjadi sumber data primer terdiri dari unsur pengguna dana desa dan unsur penerima manfaat dari hasil kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. Kepala Desa (1 orang)
2. Badan Permusyawaratan Desa (1 orang)
3. Perangkat Desa (2 orang)
4. Masyarakat (3 orang)

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan yang telah ditentukan untuk mendapatkan data. Adapun pengumpulan data yang dilakukan peneliti, meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

Pembahasan

1. Ketepatan Berfikir

Kelebihan manusia dengan manusia lainnya sangat tergantung pada ketepatan berfikir karena hal tersebut sangat berpengaruh pada tindakan yang akan diambil dalam menjalankan suatu kegiatan atau

program. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berpikir secara kritis karena hal tersebut merupakan kemampuan berpendapat dengan cara terorganisasi dimana dengan berpikir secara kritis mampu menganalisis suatu gagasan kearah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkannya kearah yang lebih sempurna, menentukan prioritas, dan membuat pilihan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan pengamatan penulis dalam penelitian yang dilakukan sepertinya pemerintah desa sebagai pengambil keputusan dalam hal ini belum berpikir secara kritis karena setiap usulan yang disampaikan dalam musyawarah desa tidak dikaji kembali sehingga usulan tersebut tidak dikembangkan kearah yang lebih sempurna dan spesifik oleh karena itu pemerintah desa sekarang sulit dalam pengelolaan kebijakan air bersih ini seperti seharusnya yang akan mengelola air ini adalah Badan Usaha Milik Desa tetapi sekarang belum ada penanganan dari pemerintah desa sehingga yang mengelola air ini hanya 1 orang petugas air bersih sehingga sering mendapat complain dari masyarakat yang membuat masyarakat seringkali enggan membayar iuran air. Kedua, program ini memang dibutuhkan masyarakat tetapi pemerintah juga harus memikirkan masyarakat yang tinggal diwilayah pegunungan karena masyarakat daerah pegunungan mengambil air dari desa lain yang membuat masyarakat membayar iuran lebih banyak serta masyarakat yang belum memiliki penampungan air karena jalannya air dibagi per 3 jam. Ketiga, pemerintah desa kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan pengelolaan air bersih ini dan juga masih ada masyarakat yang belum mendapatkan air bersih sehingga mungkin seringkali menimbulkan kecemburuan sosial.

2. Ketepatan Perhitungan Biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan merupakan bagian dari efektivitas.

Pada indikator ini peneliti akan membahas terkait penggunaan dana desa dalam meningkatkan sarana dan prasarana air bersih. Berdasarkan hasil dalam penelitian dana desa yang digunakan dalam peningkatan air bersih ini sudah efektif dan terealisasi dengan baik karena dana desa yang digunakan dalam program peningkatan air bersih ini sesuai dengan tahapan yang ada dan tidak mengalami kekurangan biaya dalam proses pembangunan. Biaya yang dikeluarkan untuk proses pelaksanaan digunakan sepenuhnya seperti apa yang sudah dianggarkan dan direncanakan tetapi ada juga yang perlu diperhatikan dalam peningkatan air bersih ini yaitu kualitas sarana dan prasarana air bersih yang ada saat ini karena berdasarkan hasil observasi dari peneliti banyak saluran pipa-pipa air yang sudah bocor dan bak penampungan air seharusnya bisa dimasukkan dalam anggaran sehingga dapat diperbaiki karena bak penampungan air sudah sangat lama dibangun dan mungkin bisa diperbaiki agar bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama.

3. Ketepatan Penentuan Waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk melaksanakan kegiatan atau program maka perencanaan dalam

menentukan waktu mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari hasil penelitian, untuk program peningkatan air bersih ini dilakukan selama 90 hari. Program tersebut sudah sesuai dengan apa yang direncanakan disertai dengan jadwal rencana kerja yang terstruktur dengan baik guna menungjung kelancaran operasional karena menurut Husein Umar (2009:65) rencana kerja merupakan suatu proses yang tidak pernah berakhir, apabila rencana kerja telah ditetapkan maka dokumen mengenai perencanaan yang terkait harus diimplementasikan karena rencana kerja adalah sekumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Jadi untuk mengefektifkan penggunaan waktu dalam kegiatan harus disertai dengan jadwal rencana kerja.

Dalam melaksanakan program kerja tersebut pemerintah desa dalam hal ini kepala desa yang adalah pemimpin, berkoordinasi dengan perangkat desa dan BPD sebagai mitra kerja. Koordinasi kepala desa, BPD, dan perangkat desa serta masyarakat menciptakan komunikasi dua arah dan kerja sama yang berimplikasi pada tingginya partisipasi masyarakat sehingga program peningkatan air bersih di Desa Towuntu Barat walaupun mengalami kendala tetapi dapat terselesaikan dengan baik. Efektivitas merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan produktivitas dan efisiensi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Atmosoeparto 2001 produktivitas merupakan suatu ukuran mengenai apa yang diperoleh dan apa yang diberikan. Penggunaan waktu dalam program peningkatan air bersih di desa Towuntu Barat selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam

perencanaan program, tetapi jika diamati 90 hari untuk program peningkatan air bersih terlalu lama dan hasilnya saja belum optimal dan seharusnya program ini sudah selesai di tahun 2019 tetapi sudah tahun 2021 program ini seperti belum selesai karena masih memiliki masalah baik dalam hal pengelolaan air maupun infrastruktur air yang sudah banyak rusak seperti tidak ada pemeliharaan.

4. Ketepatan Penentuan Tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang. Pada indikator ini peneliti melihat bagaimana kemampuan pemerintah desa mencapai tujuan dari program air bersih yang sudah ditetapkan. Upaya pencapaian tujuan harus di pandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

Pentahapan penggunaan dana desa dalam program peningkatan air bersih ini sesuai dengan tahapan yang ada dan program ini sudah terlaksana namun ternyata hasil dari program ini belum sesuai dengan harapan yang ada masih ada masyarakat yang masih belum puas dengan program peningkatan air bersih ini namun ada juga masyarakat yang mengapresiasi. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, efektivitas penggunaan dana desa dalam peningkatan air bersih dalam hal pencapaian tujuan belum terlaksana dengan baik dan belum mencapai tujuan dari program tersebut, masih perlu banyak pembenahan baik dalam hal infrastruktur maupun kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa ada 1 masalah mengapa program ini belum mencapai tujuan adalah belum disahkan Peraturan

Desa karena masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat.

Penutup Kesimpulan

1. Pada efektivitas ketepatan berfikir dalam penggunaan dana Desa dalam meningkatkan air bersih di Desa Towuntu Barat dapat dikatakan belum efektif dikarenakan pemerintah desa sebagai pengambil keputusan dalam hal ini belum berpikir secara kritis karena setiap usulan yang disampaikan dalam musyawarah desa tidak dikaji kembali sehingga usulan tersebut tidak dikembangkan kearah yang lebih sempurna dan spesifik.
2. Pada efektivitas ketepatan perhitungan biaya, dana desa yang digunakan dalam peningkatan air bersih ini sudah efektif dan terealisasi dengan baik karena dana desa yang digunakan dalam program peningkatan air bersih ini sesuai dengan tahapan yang ada dan tidak mengalami kekurangan biaya dalam proses pembangunan. Tetapi ada juga yang perlu diperhatikan mengenai kualitas sarana dan prasarana air yang bisa ditambah ataupun diperbaiki agar bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama.
3. Pada efektivitas ketepatan penentuan waktu, untuk melaksanakan peningkatan air bersih adalah selama 90 hari. Penggunaan waktu dalam program peningkatan air bersih di desa Towuntu Barat selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam perencanaan program, tetapi jika diamati 90 hari untuk program peningkatan air bersih terlalu lama dan hasilnya saja belum optimal dan seharusnya program ini sudah selesai di tahun 2019 tetapi sudah tahun 2021 program ini seperti belum selesai karena masih memiliki masalah baik dalam hal pengelolaan air maupun infrastruktur air yang sudah banyak rusak seperti tidak ada pemeliharaan.

4. Ketepatan penentuan tujuan, efektivitas penggunaan dana desa dalam peningkatan air bersih dalam hal pencapaian tujuan belum terlaksana dengan baik dan belum mencapai tujuan dari program tersebut, masih perlu banyak pembenahan baik dalam hal infrastruktur maupun kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih.

Saran

1. Dalam hal ini pemerintah desa dan BPD sebagai pengambil keputusan seharusnya lebih teliti dan dapat mengkaji kembali setiap program yang direncanakan agar dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan apa yang sudah dimusyawarahkan bersama dengan masyarakat agar supaya dalam melaksanakan pembangunan desa boleh tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang telah dimusyawarahkan, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa kecewa dengan pembangunan yang ada.
2. Dalam penganggaran dana desa, diharapkan pada pemerintah melihat secara spesifik sarana dan prasarana apa yang perlu diperbaiki dan ditambah sehingga bisa dianggarkan.
3. Dalam program peningkatan air bersih ini selesai tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan boleh menjadi contoh dalam pelaksanaan program yang lainnya.
4. Pemerintah Desa Towuntu Barat kiranya dapat memberikan sosialisasi tentang program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat. Dan memperbaiki saluran-saluran air yang bocor serta cepat mengsahkan peraturan Desa yang akan dibuat.

Daftar Pustaka

- Ahli Ali Muhidin, 2010. *Pengertian Efektifitas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Atmosoeprapto K, 2001. *Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*. Jakarta: P. T. Alex Media Kumputind
- Amin Wijaya Tunggal, 1999. *Manajemen suatu pengantar*. Jakarta, Rineka Cipta Jaya.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas dalam kinerja Karyawan*, Yogyakarta: Gaja Mada Univwersity Press
- J. Koho Riwu, 1989. *Ilmu Sosial Dasar*, Yogyakarta: Usaha Nasional.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.
- Kartasasmita, Ginandjar. 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
- Kodoatie, R.J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Pustaka Belajar: Yogyakarta
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Lapananda, Y. *Hukum pengelolaan keuangan desa*. Jakarta: PT. Wahana semesta Intermedia
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Makmur, 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Moenir, 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Unsrat, 2(2), 1-11.
- Mosi, S. 2015. *Pengelolaan keuangan Pemerintah Desa*. Jakarta: BPK RI
- Mubiyarto, 1984. *Pembangunan pedesaan dan masalah*

- kepemimpinanan*. Liberty:
Yogyakarta.
- Rahardjo Adisasmita, 2013.
Pembangunan pedesaan. Graha Ilmu:
Yogyakarta
- Rumegang, G., Kaawoan, J. E., &
Sumampow, I. (2021). *Efektivitas
Musrembang Dalam Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur di Desa
Ambia Kecamatan Essang Selatan
Kabupaten
Talaud*. GOVERNANCE, 1(2).
- S.P. Siagian 1978. *Manajemen*.
Yogyakarta: Liberty.
- Siagian, Sondang. 2005. *Administrasi
Pembangunan, Konsep Dimensi dan
strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, 2002. *Kiat Meningkatkan
Produktivitas Kerja*. Jakarta: Bineka
Cipta.
- Sugiyono, 2015. *Memahami Penelitian
Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
Bandung: Alfabeta
- Suharto Edi, 2010. *Membangun
Masyarakat Memberdayakan
Masyarakat*. Bandung: Refika
Aditama.
- Supriyatna, 1985. *Otonomi dan
pemberdayaan desa*. Pustaka utama:
Yogyakarta.
- Suripin, 2002. *Pelestarian Sumber Daya
Tanah dan Air*. Andi Offset:
Yogyakarta.
- Tayibnapi, Farida Yusuf. 2000. *Evaluasi
Program*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sumber Lain :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa
- PMK No. 199/PMK.07/2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana
Desa setiap Kabupaten/Kota Dan
Penghitungan Rician Dana Desa Setiap
Desa [JDIH BPK RI] BN. 2017/NO. 1884,
jdih.
- Peraturan Menteri Desa No.5
tahun 2015 tentang penetapan prioritas
penggunaan dana desa tahun 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.